

Debat Harus Menjadi Momentum Menggali 'Isi Kepala' Capres - Cawapres terkait Hak Asasi Manusia!

Rekomendasi KontraS atas Materi Debat Calon Presiden - Calon Wakil Presiden
Tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi

Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) periode 2024-2029 pertama kali akan digelar pada Selasa, 12 Desember 2023. Berdasarkan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ajang debat akan diselenggarakan lima kali. Adapun tema debat pertama yakni berkaitan dengan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.¹ Akan tetapi, sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui secara persis sedalam apa topik yang akan menjadi materi pada debat perdana tersebut.

Atas dasar hal tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil – yang memiliki perhatian khusus terhadap situasi perlindungan, penghormatan, pemenuhan serta pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki kepentingan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Capres - Cawapres terkait isu HAM. Maka dari itu, kami menyusun beberapa catatan untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai materi debat, guna mengukur komitmen setiap pasangan dalam menghadirkan prinsip negara hukum, penghormatan HAM dan perbaikan situasi demokrasi.

Berbagai catatan di bawah merupakan upaya KontraS untuk mendesak KPU agar menghadirkan debat yang betul-betul substantif dan berhasil menguji 'isi kepala' masing-masing pasangan calon. Debat yang kami harapkan pun bukan hanya acara yang sifatnya seremonial belaka dan formalistik, sebab masyarakat memiliki hak untuk disuguhkan tontonan yang berisi kualitas serta kapabilitas dari calon pemimpinnya di masa mendatang. Terlebih salah satu pasangan merupakan anak dari Presiden yang saat ini sedang berkuasa sehingga besar potensinya untuk mendapatkan berbagai keistimewaan dari penyelenggara.

Adapun berbagai topik yang kami ajukan untuk selanjutnya dapat dimasukkan ke materi debat adalah sebagai berikut.

Pertama, strategi dan metode para Capres-Cawapres dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang telah menjadi beban sejarah. Presiden Joko

¹ detikNews, Debat Capres-Cawapres Perdana dan Terakhir Digelar di Kantor KPU, <https://news.detik.com/pemilu/d-7072396/debat-capres-cawapres-perdana-dan-terakhir-digelar-di-kantor-kpu>

Widodo memang telah melakukan pengakuan terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat.² Akan tetapi, tindak lanjut penyelesaiannya masih jauh dari ideal, sebab Presiden melakukan pemisahan antara jalur yudisial dan non-yudisial salah satunya melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (TIM PPHAM) dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Hal ini kami anggap sebagai upaya jalan pintas untuk menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat di Indonesia. Penting untuk mengetahui pemahaman, komitmen dan strategi Capres-Cawapres pada agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu ketika kelak mendapatkan mandat dari rakyat.

Kedua, peran Presiden dalam sistem Presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia. Dalam sistem negara Presidensialisme seperti Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sementara dalam konsep *state responsibility*, negara memiliki setidaknya tiga tanggungjawab yakni *obligation to protect, to respect* dan *to fulfil*. Maka nasib dari penegakan HAM ke depan akan sangat bergantung dari keinginan politik (*political will*) dari Presiden. Lebih spesifik, misalnya dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM Ad Hoc dapat terbentuk atas produk politik berupa Keputusan Presiden.³ Begitupun dalam konteks pemajuan HAM seperti meratifikasi berbagai instrumen internasional dan kepatuhan Indonesia terhadap norma-norma tersebut.

Ketiga, Peran Presiden dalam kaitannya menjalankan reformasi sektor keamanan dan mencegah institusi keamanan seperti Polri dan TNI yang terus melakukan pelanggaran HAM. Dalam konteks Polri, di tengah kewenangan dan diskresi yang begitu luas, institusi Kepolisian tidak memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan signifikan untuk mengontrol angka pelanggaran. Secara struktural ketatanegaraan pun Kepolisian langsung berada di bawah Presiden. Di samping itu, Polri merupakan lembaga yang memiliki tiga fungsi, baik legislatif (menyusun peraturan), eksekutif (menjalankan peraturan) maupun yudikatif (penegakan hukum internal). Faktor inilah yang menyebabkan Polri diposisikan sebagai lembaga 'super body.' Begitupun dengan TNI, walaupun tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi terhadap institusi ini, kenyataan di

² Pada 11 Januari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada sejumlah peristiwa yakni: 1. Peristiwa 1965-1966; 2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; 4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; 5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; 6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999; 8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; 9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999; 10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002; 11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan 12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air, https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tanah_air

³ Indonesia, Undang-Undang Pengadilan HAM, UU No. 26 Tahun 2000, Ps. 43 ayat (2).

lapangan menunjukkan bahwa kultur kekerasan tak kunjung hilang. Hasilnya, masyarakat kembali menjadi korban. Penting untuk mengetahui strategi dari para Capres - Cawapres dalam mewujudkan institusi keamanan yang humanis lewat keberanian mereformasi kelembagaan, baik secara kultural, struktural maupun institusional.

Keempat, langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua. Selama bertahun-tahun, Papua menjadi episentrum pelanggaran HAM di Indonesia ditandai dengan angkanya selalu tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Selama ini, di setiap kebijakan strategis yang diterapkan di Papua, di setiap itu juga pemerintah menyertai pemberlakuan kebijakan tersebut dengan pendekatan keamanan (*security approach*). Pendekatan militer yang digunakan dan diimplementasikan selama ini berdasarkan persepsi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara.⁴ Pola pendekatan ini juga ditandai dengan model sekuritisasi dengan menurunkan pasukan dan membangun posko-posko keamanan ataupun militer di Papua. Hasilnya, eskalasi konflik pun tak kunjung usai, sehingga aktivitas kontak tembak pun masih kerap terjadi. Maka, komitmen pendekatan dialog tentu penting untuk dikedepankan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Strategi para Paslon sangat esensial untuk diketahui dalam menyelesaikan empat akar masalah yang menjadi temuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Adapun keempat akar masalah tersebut antara lain, marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta dan pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.⁵

Kelima, komitmen Presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang jauh dari proses yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Sejak 2019 setidaknya, pola buruk legislasi terus berulang dan dilanjutkan, seperti peraturan perundang-undangan yang seringkali diselenggarakan secara tertutup, partisipasi dijalankan satu arah dalam kata lain tidak dialogis, dan minimnya kolaborasi yang dibangun dengan kelompok masyarakat sipil terkait pembahasan substansi regulasi yang ada. Pola partisipasi yang buruk tersebut pun diperparah dengan pola represi yang terjadi ketika alat negara begitu eksesif dalam menyikapi kritik di ruang publik. Kriminalisasi dan serangan digital terhadap mereka yang kritis pun tak kunjung berhenti.⁶ Legislasi partisipatif tentu harus menjadi topik penting dalam debat Capres - Cawapres guna

⁴ Imparsial Team, *Securitization in Papua, The Implication of Security Approach towards Human Rights Condition in Papua*, (Jakarta: IMPARSIAL, 2011), hlm. 2.

⁵ Muridan S Widjojo, *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta, ISEAS, LIPI, Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010).

⁶ Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi, "Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi", hlm. 12

mengetahui sejauh mana komitmen mereka terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kaitannya dengan HAM.

Keenam, langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya terus memburuk selama era Presiden Jokowi. Para Capres - Cawapres diwarisi masalah memburuknya indeks demokrasi Indonesia. Setidaknya pada tahun 2023, kemunduran demokrasi kian nyata dibuktikan oleh sejumlah laporan dan penelitian yang dilakukan. Sebagai contoh, merujuk pada laporan *Economist Intelligence Unit* (EIU), dinyatakan bahwa kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan. Indonesia menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (*flawed demokrasi*).⁷ Begitupun jika merujuk data dari Freedom House yang menunjukkan penurunan angka kembali di tahun 2023 dengan 58/100. Adapun komponen signifikan yang menyebabkan rendahnya angka ini yakni *civic space*. Indonesia pun belum dapat memperbaiki situasi dengan keluar dari klasifikasi negara yang tergolong *partly free*.⁸ Lebih lanjut, salah satu lembaga internasional yang memonitor situasi kebebasan sipil pun masih menempatkan Indonesia dalam status *obstructed* dengan angka 46/100.⁹ Situasi ini tentu saja harus dijawab oleh Capres - Cawapres, sebab tren buruk terkait demokrasi ini tak bisa terus menerus dilanjutkan.

Ketujuh, komitmen para pasangan untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan. Dalam beberapa tahun kebelakang, hasrat Presiden Jokowi untuk membuka keran masuk investasi nyatanya telah berimplikasi destruktif terhadap berbagai hal. Proses pembangunan yang diselenggarakan secara masif, salah satunya lewat eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar seiring lurus dengan tingkat pelanggaran HAM. Adapun pola yang sering terjadi yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan, penggusuran paksa, konflik SDA, dan pengusiran terhadap masyarakat adat.

Khusus dalam konteks perlindungan masyarakat adat, sejauh ini Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pun belum disahkan oleh DPR bersama Pemerintah. Artinya, penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya belum dilakukan sepenuhnya. Tidak diakuinya masyarakat adat ketika mempertahankan hak ulayatnya tersebut pada akhirnya bermuara pada ragam represi dan kriminalisasi. Sehingga penting untuk mengetahui dan menagih komitmen dari para calon terkait dengan upayanya dalam meminimalisir pelanggaran HAM kelindannya dengan praktik bisnis dan pembangunan.

⁷ Democracy Index 2022,

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/?utm_source=google&utm_medium=paid-search&utm_campaign=democracy-index-2022&gclid=CjwKCAjw5remBhBiEiwAxL2M99L24DuVGc4m83sNetYRiG_XcFZFWnifrnYR0rKs1QLKsaIcWsNlxBoCOmoQAvD_BwE

⁸ Freedom House, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>

⁹ CIVICUS, <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>

Kedelapan, langkah yang dilakukan dalam mengembalikan kebebasan akademik.

Fenomena anjloknya kebebasan akademik dalam waktu belakangan memang menjadi sorotan serius. Sepanjang 2022 saja, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) telah mendampingi 43 kasus pelanggaran terhadap kebebasan akademik, bahkan angka ini cenderung naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 29 kasus.¹⁰ Berbagai kasus tersebut misalnya dalam bentuk serangan siber, represi terhadap aksi mahasiswa, serta kriminalisasi terhadap akademisi yang menyuarakan antikorupsi dan kebebasan akademik, seperti yang terjadi pada Saiful Mahdi dari Universitas Syiah Kuala dan Ubedillah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).¹¹ Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengetahui komitmen Capres-Cawapres dalam menghadirkan ruang aman bagi insan akademik untuk berkarya, bersuara, berekspresi dalam kerangka kebebasan akademik.

Kesembilan, komitmen Presiden dalam menguatkan lembaga HAM untuk melakukan pengawasan dalam kerangka *check and balances*.

Sebagai contoh, Komnas HAM merupakan untuk lembaga negara yang lewat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diberikan kewenangan melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Sayangnya, berbagai kewenangan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam rangka melakukan pengawasan, sebab rekomendasi yang kerap dikeluarkan tidak dipatuhi oleh lembaga negara. Begitupun lembaga-lembaga pengawasan lainnya seperti halnya Kopolnas dan Ombudsman. Lemahnya lembaga negara ini pun dibarengi dengan situasi nihilnya praktik *check and balances* dari parlemen dalam hal ini DPR RI. Maka, penting untuk membahas mengenai penguatan peran lembaga HAM guna memastikan pengarusutamaan HAM dalam berjalannya pemerintahan.

Daftar topik ini kami anggap penting untuk dimasukkan dalam materi debat perdana Capres - Cawapres pada 12 Desember 2023. Harapannya, pernyataan dan komitmen para calon dalam menjawab permasalahan ini dapat ditagih ketika mereka berkuasa nantinya.

Jakarta, 6 Desember 2023
Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya

Koordinator

¹⁰ Kaltim Post, KIKA Catat Ada 11 Model Pelanggaran Kebebasan Akademik, <https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/10/02/2023/kika-catat-ada-11-model-pelanggaran-kebebasan-akademik>

¹¹ Ahmad Arif, Tekanan dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik Menguat, <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-akademik-menguat>